



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 92 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas pekerjaan di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka untuk kepentingan dinas perlu merubah dan menetapkan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dari Rumpun Jabatan Lama sebagaimana dalam kolom 9 ke Rumpun Jabatan Baru sebagaimana tersebut dalam kolom 11 daftar lampiran keputusan ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu merubah dan menetapkan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

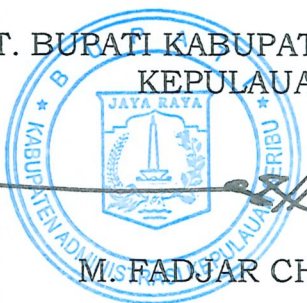
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
8. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2016 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai;
11. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
- PERTAMA : Perubahan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam kolom 2 dari Rumpun Jabatan Lama sebagaimana dalam kolom 9 ke Rumpun Jabatan Baru sebagaimana tersebut dalam kolom 11 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2025

PLT. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,


M. FADJAR CHURNIAWAN

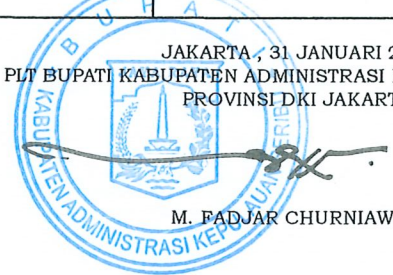
Tembusan :

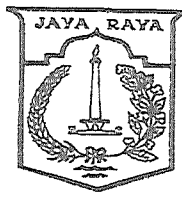
1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Para Asisten Sekretaris Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
4. Para Kabag Sekretariat Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 92 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 JANUARI 2025
TENTANG
PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

PENEMPATAN DALAM JABATAN PELAKSANA TMT 1 FEBRUARI 2025
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	Nama	NIP	NRK	Pendidikan	Rumpun/ Kelas Jabatan		Nama Jabatan		Unit Kerja Penempatan	
					Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Ade Agus Awaludin	198108242010011012	179581	SMA	Administrasi Tk. Terampil/ 6b	Administrasi Tk. Terampil/ 6b	Pengadministrasi Umum, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kelurahan Pulau Harapan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Pengadministrasi Umum, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kelurahan Pulau Harapan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

JAKARTA, 31 JANUARI 2025
PLT BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DKI JAKARTA

M. FADJAR CHURNIAWAN



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
PELAKSANA DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
ATAS NAMA ADE AGUS AWALUDIN NIP/NRK 198108242010011012 / 179581
PANGKAT / GOLONGAN IIC / PENGATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : - d.s.t -

Mengingat : - d.s.t -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : - d.s.t -

KESATU : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil dan menempatkan dalam jabatan pelaksana sebagaimana tersebut dalam kolom 2, pada jabatan sebelumnya sebagaimana tersebut dalam kolom 7 menjadi sebagaimana tersebut dalam kolom 8 dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2025

PLT. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,

TTD

M. FADJAR CHURNIAWAN
NIP 197205041998031007

Untuk petikan yang sah sesuai aslinya

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada
pegawai yang bersangkutan untuk diketahui
dan dipergunakan sebagaimana mestinya
Kepada. :

KEPALA BAGIAN
HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN SETKAB
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Yth. Sdr. : Ade Agus Awaludin
NIP : 198108242010011012
NRK : 179581
No Urut : 1

DENNY HARNOKO
NIP 196907041998031003

LAMPIRAN
PETIKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 92 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 JANUARI 2025
TENTANG
PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU ATAS NAMA ADE AGUS AWALUDIN NIP/NRK
198108242010011012 / 179581 PANGKAT / GOLONGAN IIC /
PENGATUR

No	Nama	NIP/NRK	Tanggal Lahir	Pangkat / Gol. Ruang	Pendidikan	Jabatan / Rumpun		Rumpun	Kode Rumpun	Ket
						Lama	Baru			
1	2	3		4	6	7	8	9	10	11
1	Ade Agus Awaludin	198108242010011012 / 179581	24-08-1981	Pengatur / II.c	SMA	Pengadministrasi Umum, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kelurahan Pulau Harapan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Pengadministrasi Umum, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Administrasi Tk. Terampil/ 6b	2.2	

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN
SETKAB ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU



DENNY HARNOKO
NIP 196907041998031003

PLT. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

TTD.

M. FADJAR CHURNIAWAN
NIP 197205041998031007